

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	Kode/No: 28/BPM/Uniki/I/SOP/2022
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal dikeluarkan: 10 Januari 2022
	PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: I
		Halaman: 3 lembar

PROSEDUR PENILAIAN PENELITIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh	1. <u>Dr. Azhari, SE., M.Si., Ak., CA</u> 2. <u>Aisyah A.Rahman, S.Pd., M.Pd</u> 3. <u>Emalia Ariska., S.E., M.S.M</u> 4. <u>Iskandar, S.Pd., M.Pd</u> 5. <u>Munawarah, S.E., M.S.M</u>	
Diperiksa oleh	<u>Dr. Zainuddin Iba, SE., MM</u>	
Wakil Rektor I		
Disahkan oleh Rektor	<u>Prof.Dr.Apridar, SE.,M.Si</u>	

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem penilaian penelitian untuk memastikan sistem penilaian berlangsung sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan

2. PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAAN SOP

Prosedur ini digunakan dalam semua lingkup penelitian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) yang didanai oleh Dana Yayasan Kebangsaan Bireuen. Perolehan dan penelitian ditentukan oleh reviewer internal dan LPPM Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)

3. PROSEDUR

1. Penilaian penelitian dinilai melalui desk evaluasi yang melibatkan reviewer internal
2. Ketua LPPM mengirimkan surat pengantar penilaian penelitian kepada reviewer internal
3. Tim reviewer melakukan penilaian desk evaluasi melalui form penilaian yang sudah ditetapkan
4. Ketua LPPM melakukan kajian terhadap hasil penilaian reviewer
5. Setelah dievaluasi oleh tim, Ketua LPPM menetapkan proposal yang lolos diketahui Rektor untuk dibahas melalui seminar
6. Proses selesai

4. BAGAN ALIR PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		LPPM	Reviewer	Rektor	Waktu	Output
1.	Penilaian penelitian dinilai melalui desk evaluasi yang melibatkan reviewer internal		Mulai ↓ []		1 minggu	
2.	Ketua LPPM mengirimkan surat pengantar penilaian penelitian kepada reviewer internal		[] ↓		1 hari	Surat pengantar
3.	Tim reviewer melakukan desk evaluasi melalui form penilaian yang sudah ditetapkan	[] ← []	[]		1 minggu	Hasil penilaian proposal
4.	Ketua LPPM melakukan kajian terhadap hasil penilaian reviewer	[] → []				
5.	Ketua LPPM menetapkan proposal yang lolos diketahui Rektor untuk dibahas melalui seminar	[] ↔ [] ↓ Selesai			3 hari	Pengumuman